

kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

PENDAHULUAN I

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya kegiatan industri di Indonesia, ditandai dengan banyaknya bidang industri. Kegiatan industri memberikan dampak positif bagi perekonomian negara, namun dibalik hal tersebut terdapat dampak negatif yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Salah satu dampak negatif dari kegiatan industri adalah pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri salah satunya disebabkan dari limbah cairnya. Dampak dari tidak diolahnya limbah cair akan mencemari lingkungan hingga kematian mikroorganisme perairan. Maka dari itu, setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair, harus memiliki atau melakukan sistem pengolahan limbah cair dan disesuaikan dengan baku mutu yang berlaku.

PT Sumi Asih merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri oleokimia dasar dengan memproduksi glycerin dan stearic acid. Menurut Permen LHK Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah bahwa industri oleokimia dasar adalah industri yang memproduksi senyawa kimia berupa fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester, dan glycerin. Proses pengolahan limbah cair yang digunakan oleh PT Sumi Asih yaitu menggunakan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dilakukan secara fisika, kimia, dan biologi. Baku mutu air limbah yang digunakan mengacu pada Permen LHK Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Limbah cair pada outlet disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan tugas akhir yaitu:

- Menguraikan sumber dan karakteristik limbah cair yang ada di PT Sumi
- Menjabarkan penerapan pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh PT
- Menganalisis kualitas limbah cair yang sudah diolah terhadap baku mutu lingkungan yang berlaku pada Permen LHK Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.